



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman *nikotiana tobacum*, *nikotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau merokok;
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

TEMPAT DAN FASILITAS KTR

Pasal 2

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Rumah Sakit;
- b. Klinik Kesehatan;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- g. Tempat praktek bidan/perawat swasta;
- h. Klinik kecantikan;
- i. Apotek;
- j. Toko obat;
- k. Laboratorium kesehatan; dan/atau
- l. Fasilitas kesehatan tradisional.

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Formal negeri dan swasta, meliputi :
 - 1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat.
 - 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
 - 4. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
 - 5. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
- b. Satuan Pendidikan Non Formal, meliputi :
 - 1. Lembaga kursus.
 - 2. Lembaga pelatihan.
 - 3. Kelompok belajar.
 - 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Tempat penitipan anak;
- b. Tempat pengasuhan anak; dan/atau
- c. Arena bermain anak-anak.

Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Masjid/Mushola;
- b. Gereja;

- c. Pura;
- d. Wihara;dan/atau
- e. Klenteng.

Pasal 7

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Bus umum;
- b. Taksi;
- c. Kendaraan wisata;
- d. Angkutan kota;
- e. Angkutan anak sekolah;dan
- f. Angkutan karyawan.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

- a. Kantor pemerintah;
- b. Kantor swasta;dan
- c. Industri/pabrik.

Pasal 9

Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:

- a. Tempat wisata;
- b. Tempat hiburan;
- c. Bioskop;
- d. Hotel/Penginapan/Losmen/Guest House;
- e. Cafe;
- f. Restoran;
- g. Rumah makan;
- h. Jasa boga;
- i. Halte;
- j. Terminal angkutan umum;
- k. Pelabuhan;
- l. Bandara;
- m. Pasar;
- n. Minimarket;
- o. Supermarket;
- p. Mall;
- q. Pertokoan;
- r. Sarana olahraga;
- s. Kolam renang;dan/atau
- t. Tempat senam;

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota dan Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif terhadap Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:
 - a. peringatan lisan.
 - b. peringatan tertulis.
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (hari) kerja.
- (3) Dalam hal teguran lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka terhadap Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, maka terhadap Badan tersebut dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerjasama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional maupun internasional;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 14

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib berkoordinasi dengan OPD teknis sektoral lainnya.
- (3) OPD teknis sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
 - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - c. OPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - d. OPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat pariwisata; dan
 - g. OPD sebagai KTR melakukan pembinaan terhadap lingkungannya.
- (4) Dinas menghimpun dan melaporkan data dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota, Kepala Dinas dan OPD lainnya bersama masyarakat, Badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban berkoordinasi dengan OPD lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR.
- (2) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan saran, pendapat, usulan dan pertimbangan berkaitan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR di daerah.
 - b. memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR.
 - c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya
 - d. pemberian bimbingan, penyuluhan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - e. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan.
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (4) Pemberian saran, pendapat, usulan dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui OPD terkait atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar, kegiatan sejenis, dan atau melalui media cetak, elektronik dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib mengambil tindakan atas laporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 03 Maret 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 03 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ...11.....